



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR ..800.12/0335/PAM

T E N T A N G

TIM PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN  
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR, METER AIR BEKAS BONGKARAN DAN  
KOPLING, POMPA DAN MOTOR SERTA BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penghapusan Barang Perusahaan, sebelum barang dijual melalui pelelangan umum atau terbatas maka terhadap barang yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis perlu dilakukan penaksiran harga;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penghapusan barang berupa barang inventaris kantor, meter air bekas bongkaran dan kopling, pompa dan motor serta barang lainnya kondisi rusak maka dalam menaksir harga barang perlu adanya Tim Penaksir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direksi Tentang Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor serta Barang Lainnya Kondisi Rusak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penaksir Harga Barang Perusahaan Berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor serta Barang Lainnya Kondisi Rusak selanjutnya cukup disebut Tim Penaksir dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan kertas kerja Penaksiran Harga Barang Perusahaan berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor serta Barang Lainnya Kondisi Rusak; .
  - b. Mengumpulkan data awal;
  - c. Meneliti administrasi barang yang akan dilakukan penaksiran harga sesuai dengan Kartu Inventaris Barang.
  - d. Melaksanakan survey lapangan;

- e. Melaksanakan penaksiran barang Perusahaan berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor serta Barang Lainnya Kondisi Rusak;
- f. Membuat berita acara hasil penaksiran barang Perusahaan berupa Barang Inventaris Kantor, Meter Air Bekas Bongkaran dan Kopling, Pompa dan Motor serta Barang Lainnya Kondisi Rusak;
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Direksi.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penaksir selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personil yang berasal dari luar Perumda Air Minum Kota Surakarta, dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13-3-2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *X*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Para personil Tim Penaksir yang bersangkutan;
3. Manajer Aset;
4. Manajer Umum;
5. Manajer Keuangan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 000.22 / 0335 / PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG  
PERUSAHAAN BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR,  
METER AIR BEKAS BONGKARAN DAN KOPLING, POMPA  
DAN MOTOR SERTA BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

SUSUNAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG PERUSAHAAN  
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR, METER AIR BEKAS BONGKARAN DAN KOPLING, POMPA  
DAN MOTOR SERTA BARANG LAINNYA KONDISI RUSAK

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas/Instansi
1	Agustan, S.E.	Pengarah	Direktur Utama Perumda Air Minum Surakarta
2	Darminto, S.E.	Penanggung Jawab	Direktur Umum Perumda Air Minum Surakarta
3	Hartono, A.Md.	Ketua	Manajer Aset
4	Irawan Agung Tricahyono, S.E.	Wakil Ketua	Asmen Pemeliharaan Aset
5	Retno Wahyu Sri. K, S.E., M.Si	Sekretaris I	Asmen Administrasi & Pengendalian Aset
6	Ruly Fatmawati, S.E.	Sekretaris II	Staf Administrasi & Pengendalian Aset
7	Aries Tri Aryanto, S.E.	Anggota	Asmen Akuntansi
8	Dra. Dyan Eguh Wihastasari	Anggota	Asmen Logistik
9	Sunardi, S.E.	Anggota	Asmen Instalasi Produksi Air Wilayah Utara
10	Bagus Muji Raharjo, S.Sos.	Anggota	Suv. Pemeliharaan Gedung
11	Didit Kartika Krishartanto	Anggota	Staf Teknologi Sistem Informasi
12	Henry Darmawan	Anggota	Staf Administrasi & Pengendalian Aset
13	Didik Karyana	Anggota	Staf Logistik
14	Mursito	Anggota	Staf Logistik
15	Hery Prasetyo, S.E.	Anggota	Staf Akuntansi
16	Anita Sri Lestari, A.Md.	Anggota	Staf Akuntansi
17	Yatmin	Anggota	Staf Pemeliharaan Gedung
18	Agus Sarjono, S.H., M.hum	Anggota	Analisis Peraturan Per-UUan Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
19	Sri Hariyanto, S.E.	Anggota	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Surakarta
20	Much Ma'mun, S.H.	Anggota	BPKAD Kota Surakarta

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA  
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN